

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak sedikit masyarakat di dunia yang sekarang banyak berminat dengan jenis transportasi udara. Transportasi udara yang ada berdampak pada ketiadaan faktor geografis daratan dan jarak yang membatasi mobilitas barang ataupun manusia sehingga bisa dicapai dengan lebih cepat. Jika transportasi yang dipergunakan manusia makin banyak maka resiko bahaya yang muncul akan makin tinggi, karenanya diperlukan regulasi dari Pemerintah yang membahas mengenai kewajiban dan hak untuk setiap pelaku di dunia penerbangan dan dalam rangka menjamin seluruh penerbangan itu agar selamat. Pemerintah menciptakan dasar ketentuan yang membahas moda angkutan udara kedalam UU RI Nomor 1 Tahun 2009 mengenai Penerbangan. Diantara penjelasan yang ada didalamnya yakni terkait penyelenggaraan angkutan udara yang membuat keselamatan lebih terjamin. Diantara upaya yang dilaksanakan di samping pembentukan lembaga yang bertugas selaku pengatur kelancaran penerbangan pun ada pembentukan sebuah lembaga yang dinamakan lembaga jasa pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)

Meskipun sebenarnya menjadi unit vital demi membantu kecelakaan di bandar udara, PKP-PK tergolong bagian ataupun bidang yang tidak banyak dibicarakan di dunia penerbangan. PKP-PK mempunyai fungsi dan tugas selaku pemberi layanan demi menyelamatkan harta benda dan jiwa dari sebuah

pesawat udara jika di bandar udara dan sekitarnya terdapat kecelakaan (accident) ataupun kejadian (incident), dan menjadi pencegah, pengendali, dan melaksanakan upaya pemadaman api serta memberi perlindungan barang dan manusia pada fasilitas di bandar udara yang berhadapan ancaman bahaya kebakaran.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2009 mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (CASR Part 139) mengenai Bandar Udara (Aerodrome), sudah melaksanakan pengaturan penyelenggara bandar udara dituntut guna menyediakan (PKP-PK) menyesuaikan standar minimum. Terhadap pelaksanaannya dibutuhkan fasilitas yang memadai selaras syarat standar operasional dan teknis oleh karenanya didapat hasil guna semaksimal mungkin. Peraturan ini selaras dengan kebijakan yang diterbitkan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No: KP. 420 Tahun 2011 mengenai Persyaratan Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manual of Standard CASR part 139) Volume IV, PKP-PK, bahwasannya seluruh bandar udara berkewajiban melaksanakan penyediaan dan pemberian pelayanan PKP-PK menyesuaikan kategori bandar udara untuk PKP-PK yang menjadi syaratnya. Terkait pemenuhan kategori bandar udara ini, dibutuhkan fasilitas PKP-PK yang senada syarat operasional dan standar teknis pelayanan. Unit PKP-PK yang ada di Bandar Udara termasuk sebuah unit kerja dengan tugas selaku pemberi pelayanan operasi Keselamatan Penerbangan. Terkait pemberian pelayanan ini tugas unit PKP-PK yakni selaku pemberi pertolongan atas

Kecelakaan Penerbangan, terutama yang ada di darat.

Jika ada kecelakaan penerbangan termasuk jika kondisinya terbakar ataupun tidak bisa memicu banyak kerugian. Penyelenggaraan operasi PKP-PK yakni berupaya menolong lewat pencegahan dan pengurangan dampak buruk yang muncul terutama korban jiwa manusia. Ketika operasi pemadaman tergolong periode genting yang perlu dikerjakan secara efisien dan efektif oleh karenanya tetap dipertahankan kelancaran upaya pertolongan bagi korban. Untuk pesawat udara yang terbakar perlu pertimbangan yang matang, penempatan kendaraan secara cepat, dan strategi yang benar guna melaksanakan operasi pemadaman, serta bahan pemadam yang sesuai. Manakala fasilitas pelayanan untuk kondisi darurat yang lengkap, maka pelatihan dan pembelajaran terhadap personel guna berjalan seiring teknologi yang berkembang disini menjadi wajib. Memberi reaksi dengan pemikiran secara cepat, tanggap dengan kondisi yang muncul secara mendesak dan melaksanakan aksi yang efisien dan efektif, supaya risiko situasi berbahaya bisa ditangani dengan tidak memicu 4 korban berkelanjutan. Hal tersebut dilaksanakan lewat proses belajar teori guna membuat wawasan makin kaya, dan praktek agar terbiasa dengan pemikiran sigap dan kondisi mendesak.

Terkait operasi pemadaman yang dilaksanakan unit PKP-PK, saat ada pergerakan dari Fire Station ke arah lokasi kebakaran, direkomendasikan agar menjalankan pergerakan secara urut yakni Command Car, Rescue Tender, Foam Tender, Nurse Tender dan Ambulance Command Car berjalan di bagian terdepan sesegera mungkin, mengamati seluruh kondisi dan situasi yang ada,

kemudian menjadi pemandu kendaraan utama agar berjalan di tempat yang aman agar melaksanakan pemadaman. Koordinasi dilaksanakan oleh radio komunikasi terhadap kendaraan. Sesudah kendaraan utama menempatkan diri guna melaksanakan pemadaman, kendaraan lainnya yang mendukung menjalankan pergerakan di belakang kendaraan utama, menjalankan fungsi dan tugas sendiri-sendiri. Untuk operasi pemadaman kendaraan Command Car tidak diklasifikasikan kendaraan utama. Namun sifatnya selaku pendukung, dan dikategorikan PKP-PK, adanya kendaraan ini pada kategori VI (enam) hingga X (sepuluh). Pengendara didalamnya yakni Kepala Operasi ketika kebakaran terjadi.

Kendaraan Command Car selaku yang mendukung operasi PKP-PK perlu memiliki standar respon time saat ada kecelakaan, setidaknya kendaraan Command Car wajib sampai di lokasi dengan waktu 3 menit. Akan tetapi pemanfaatan kendaraan Command Car yang ada di bandar udara SUPADIO Pontianak Kalimantan Barat kurang ataupun belum maksimal. Perihal tersebut diperlihatkan dari kendaraan ini dibanding Foam Tender yang tidak mampu untuk bergerak lebih cepat, dan pula peralatan radio yang tidak dipakai. Selain itu kesulitan Team Leader ataupun Kepala Operasi yang perlu berbagai fokus antara monitoring radio, berkendara dengan kecepatan tinggi, melaksanakan koordinasi, memberi perintah, dan berpikir guna rencana berikutnya, sebab semuanya berjalan satu waktu.

Bandar Udara Internasional Supadio (Inggris: Supadio International Airport) (ICAO: WIOO IATA: PNK), letaknya di Kabupaten Kubu Raya,

Kalimantan Barat, Indonesia, dimana sebelumnya populer dengan nama Bandar Udara Sungai Durian ataupun Bandar Udara Sei Durian sebagai suatu bandar udara internasional. Mempunyai jarak 17 km dari Kota Pontianak dan ada di sebelah selatan dengan luasnya 528 Ha/Hektar. Kemudian untuk pengelola bandara ini yakni PT Angkasa Pura II.

Penamaan bandara ini ditarik dari seorang perwira TNI AU yakni Letnan Kolonel Supadio, dimana tugasnya di Pang Kowilud II Banjarmasin, yang bertanggung jawab atas Pangkalan Udara Sungai Durian (sebutan bandara sebelumnya). Letnan Kolonel Supadio meninggal di tahun 1966 dengan Kolonel (PNB) Nurtanio di Bandung pada kecelakaan pesawat. Landasan pacu dan area bandara pun dipakai bersama dengan Pangkalan Udara Supadio Tipe B pangkalan udara TNI-AU. Mencakup armada 18 Hawk 109/209 fungsinya yakni selaku basis Skadron Udara 1 Angkatan Udara Indonesia.

Serupa bandar udara secara umum di Indonesia, mulanya bandar udara ini hanyalah lapangan terbang militer. Akan tetapi kemudian berkembang dan ada pembukaan bandara udara sipil. Dahulu pembangunan bandar udara ini di awal tahun 1940-an menjadi Lapangan Terbang Sungai Durian. Kemudian ada penamaan kembali menjadi Bandar Udara Supadio di tahun 1980-an. Lalu dibuka rute internasional ke Bandar Udara Internasional Kuching dari Bandar Udara Supadio semenjak 1989. Dan akhirnya Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia meresmikan terminal baru Bandara Supadio di tanggal 28 Desember 2017.

Bangunan terminal baru sudah dimiliki Bandar Udara Internasional Supadio berkapasitas 4 juta penumpang setiap tahunnya dengan luasnya 32.000 m², dan menjalankan operasional semenjak tahun 2017. Gedung terminal baru pun mempunyai 4 buah garbarata agar membuat penumpang yang turun-naik pesawat makin nyaman, tetapi di tahun 2019 ada tambahan unit garbarata, oleh karenanya di tahun 2020 Bandar Udara Internasional Supadio mempunyai total 7 fasilitas garbarata. Saat tahun 2019 pun diselenggarakan overlay (pelapisan ulang) landasan pacu dengan panjang 2.250 meter yang diikuti penambahan landasan pacu hingga 350 meter, oleh karenanya di tahun 2020 panjang landasan pacu sampai di angka 2.600 meter. Sebelumnya, pun ada pelebaran landasan pacu dari 30 meter menjadi 45 meter 2010-2011 dan pula nanti runway bandar udara Supadio kemungkinan mengalami perpanjangan lagi menjadi 3.000×60 Meter yang bisa memuat pesawat Boeing 777 dan Airbus A330

Mobil Command Car merupakan unit pembantu dalam PKP-PK akan tetapi semua perintah dan komunikasi lewat radio yang berkaitan dengan penanganan pertolongan pemadam kebakaran dan kecelakaan penerbangan termasuk hal yang penting dalam kelancaran operasi tim dan komunikasi pada saat terjadi kecelakaan di bandar udara. Radio merupakan komunikasi satu arah yang dipakai guna mendengarkan percakapan dari pilot dengan Tower ataupun ATC. Hal tersebut selaku upaya mencegah jika pada percakapan tersebut memuat definisi bahaya, karenanya ada persiapan sebelumnya dari personel PKP-PK. Radio ini kapanpun pada kondisi kedaruratan, bisa dipakai dalam

menjalankan komunikasi langsung kepada pilot pesawat yang berhadapan dengan kecelakaan ataupun insiden, agar saling berbagi informasi dan penyelamatan. Dan pula Alat pengeras suara (megaphone) dipakai selaku guna menyampaikan koordinasi dan instruksi untuk personel supaya bisa melaksanakan evaluasi di tempat kejadian sesegera mungkin.

Letaknya fire station ataupun stasiun pemadam kebakaran di Pada bandar udara supadio pontianak letak stasiun pemadam kebakaran atau fire station PKP-PK adalah di sebelah kanan bandara hal ini menjadi salah satu faktor pendukung keterlambatan nya unit Command Car pada saat ingin melakukan evakuasi darurat atau pertolongan kecelakaan penerbangan yang terjadi di sekitaran bandara udara supadio Pontianak. Seharusnya letak stasiun pemadam kebakaran ini sebaiknya berada di tengah lapangan sesuai dengan standar bandara udara Soekarno Hatta yang mempunyai posko atau stasiun pemadam kebakaran yang berada di sebelah

Dalam mengatasi pergerakan Command Car yang kadang tidak sesuai atau terlambat adalah dengan cara memberi rute khusus di bagian lapangan agar rute tersebut bisa dipakai dalam keadaan darurat sehingga memudahkan akses Command Car untuk menuju lokasi yang diinginkan. dan mempermudah unit lainnya untuk bisa sampai di tempat penanganan PKP-PK dengan waktu yang lebih cepat atau lebih pendek dari waktu yang sebelumnya.

Merujuk yang dipaparkan penulis ada ketertarikan agar melaksanakan pengamatan mendalam dan meninjau penerapan praktis lewat tulisan ilmiah yang judulnya "Analisis respon time Command Car dalam operasi PKP-PK di

Bandar Udara SUPADIO Pontianak Kalimantan Barat.”

B. Rumusan Masalah

Untuk penelitiannya ini dirumuskan masalahnya yakni:

1. Apa yang menyebabkan Command Car terlambat mencapai respon time, apakah petugas Command Car sudah melakukan tugasnya sesuai SOP ?
2. Apa kendala yang dihadapi petugas Command Car sehingga dalam melakukan PKP-PK belum mencapai respon time dengan baik ?

C. Batasan Masalah

Peneliti butuh memberi batasan masalah yang muncul yang berfokus pada ”Analisis respon time Command Car dalam operasi PKP-PK di Bandar Udara SUPADIO Pontianak Kalimantan Barat.”

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini guna :

1. Mengetahui Mengapa Command Car mengalami keterlambatan mencapai respon time, apakah petugas Command Car sudah melakukan tugasnya sesuai SOP
2. Mengetahui Apa kendala yang dihadapi petugas Command Car sehingga dalam melakukan operasional PKP-PK tidak mencapai respon time dengan baik.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Umumnya penelitian yang dihasilkan mampu memberi sumbangan

untuk berkembangnya keilmuan PKP-PK, khususnya untuk pengetahuan terkait respon time Command Car pada unit PKP-PK.

2. Manfaat Praktis

- a. Unit PKP-PK di Bandar Udara Penelitiannya ini mengungkap sumbangan pemikiran untuk Unit PKP-PK beserta jajarannya demi peningkatan pelayanan darurat yang makin efisien dan efektif.
- b. Bagi Peneliti memberi tambahan pengetahuan untuk kondisi Command Car dan memberi tambahan pengalaman terkait penerapan konsep pemikiran dan tindakan praktek di lapangan.
- c. Bagi STTKD menambah pengetahuan dan informasi untuk pembelajaran di dunia penerbangan karena minimnya pembahasan tentang PKP-PK dan unit apa saja yang dibahas di dalam nya.

